

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat bagi para pelaku pelanggaran hukum atau Narapidana dalam menjalani tanggung jawab yuridis dimana didalamnya diberikan pembinaan oleh negara. Di Indonesia dahulu Lembaga Pemasyarakatan ini dikenal dengan sebutan “Penjara”, tetapi kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian mengganti sistem penjara menjadi sistem Pemasyarakatan. Hal tersebut didasarkan karena Narapidana adalah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi.

Dalam praktiknya pembinaan Narapidana ini tidak hanya dilakukan di dalam Lapas, tetapi juga terdapat beberapa Rumah Tahanan (RUTAN) yang menjalankan fungsi sebagai pembinaan Narapidana. Pada hakikatnya Rutan merupakan tempat tahanan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Perbedaan yang menonjol dari Lapas dan Rutan adalah bahwa Lapas berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan Rutan merupakan tempat pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam

Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP Nomor 27 Tentang Pelaksanaan KUHAP, disebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini tidak lain adalah supaya Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹ Namun yang terjadi berbanding terbalik dengan tujuan tersebut, Narapidana yang diharapkan dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri seperti yang dicita-citakan malah cenderung bertindak emosional saat berada di dalam sel tahanan, salah satunya adalah dengan melakukan perkelahian antar sesama Narapidana.


BDN yang merupakan mantan narapidana Rutan Kelas II B Trenggalek menerangkan bahwa perkelahian antar Narapidana yang terjadi merupakan sebuah hal yang dianggap tradisi pada saat masa orientasi di Rutan Trenggalek tersebut, yang kemudian hal ini menjadi hal yang wajar apabila terjadi perkelahian pada saat masa orientasi. Polisi Khusus Pemasyarakatan (POLSUSPAS) yang merupakan petugas keamanan melakukan pembiaran terhadap terjadinya perkelahian antar narapidana saat masa orientasi ini, sehingga perkelahian terus terjadi.²

Perkelahian yang dilakukan oleh Narapidana dapat pula dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kelebihan kapasitas Rutan juga menjadi

¹ Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

² Wawancara dengan BDN. Mantan Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek. 5 Desember 2023.

potensi terjadinya perkelahian antar Narapidana. Peneliti Center of Detention Studies (CDS), Ali Aranoval menyampaikan bahwa Lapas di Indonesia telah melebihi kapasitas dimana kondisi tersebut menjadikan 1 petugas Lapas harus menangani 53 Narapidana.³ Hal tersebut tentu menyebabkan program rehabilitasi Narapidana tidak berjalan dengan optimal. Berikut adalah data kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia:



Gambar 1 Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas

Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *Per 24 Maret 2023

Kelebihan kapasitas juga terjadi di Rutan Kelas IIB Trenggalek, Pada tahun 2023 Rutan tersebut menampung sebanyak 616 warga binaan dimana kapasitas dari Rutan tersebut adalah sebanyak 208 orang.⁴ Salah satu penyebab kelebihan kapasitas tersebut dikarenakan Rutan Kelas IIB Trenggalek juga

³ Detik News, *Peneliti Ungkap Overkapasitas Lapas Capai 109%, 1 Petugas Tangani 5 Napi*, <https://news.detik.com/berita/d-6304861/peneliti-ungkap-overkapasitas-lapas-capai-109-1-petugas-tangani-5-napi>, diakses tanggal 16 Oktober 2023.

⁴ Wawancara dengan Zainal Fanani. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek. 6 Desember 2023.

berfungsi sebagai pembinaan terhadap Narapidana. Dahulu Rutan tersebut pada tanggal 27 April 1964 pada saat lahirnya sistem pemasyarakatan, bernama Lembaga Pemasyarakatan. Namun kemudian pada saat terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Trenggalek berubah menjadi Rumah Tahanan hingga saat ini.

Dimana hal yang demikian berdampak pada sesaknya penghuni Rutan yang tidak hanya Narapidana saja tetapi ada juga Tersangka/terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Dari hasil wawancara dengan salah satu mantan Narapidana Rutan Kelas IIB Trenggalek, narasumber menerangkan bahwa perkelahian ini diawali dengan adanya percakapan antara Narapidana lama dengan Narapidana baru mengenai tindak pidana apa yang dilakukan Narapidana baru tersebut. Tindak perkelahian ini kerap kali terjadi kepada Narapidana dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pelecehan seksual, kasus pembunuhan, serta kasus pencurian.⁵

Seorang Narapidana memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, termasuk didalamnya adalah kekerasan perkelahian. Hal tersebut juga merupakan tugas dan tanggung jawab Polsuspas dalam melakukan penindakan sesuai dengan amanat dalam Pasal 22 Ayat (1) Juncto Pasal 22 Ayat (2) Huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015

⁵ Wawancara dengan BDN. Mantan Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek. 5 Desember 2023.

Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yakni, penindakan dilakukan untuk menghentikan, meminimalisir, melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban jika terjadi perkelahian perorangan dan masal. Hal ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak Narapidana sebagai wujud institusi penegak hukum sehingga hukum dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penindakan yang Dilakukan oleh Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam Mengatasi Perkelahian Antar Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penindakan yang dilakukan Polisi Khusus Pemasyarakatan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban apabila terjadi perkelahian perorangan dan masal antara narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penindakan yang dilakukan Polisi Khusus Pemasyarakatan untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban apabila terjadi perkelahian

perorangan dan masal antara narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya dalam hal penindakan perkelahian antar Narapidana oleh Polsuspas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek dalam memberikan penindakan apabila terjadi perkelahian perorangan dan masal oleh narapidana supaya tidak terjadi lagi gangguan keamanan dan ketertiban.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis). Yuridis empiris atau dengan kata lain hukum sosiologis adalah suatu metodologi penelitian dengan pendekatan yuridis terhadap fakta empiris baik perbuatan secara verbal maupun nyata yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke

lapangan yang dilakukan melalui wawancara.⁶ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan mantan Narapidana Rutan Kelas II B Trenggalek, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Trenggalek, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Trenggalek.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yaitu mantan Narapidana Rutan Kelas II B Trenggalek, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Trenggalek, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Trenggalek.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

c. Data Tersier

⁶ Muhammad Fajar Sidiq Widodo dkk. 2022. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri. Lembaga Studi Hukum Pidana. Hal. 47.

Data tersier adalah data yang menunjang penelitian terkait dengan istilah-istilah hukum yang digunakan oleh penulis. Diantaranya yaitu kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta situs laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses antara dua orang atau lebih melakukan tanya jawab dengan pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Situasi peran antara pribadi bertatap muka, Adapun pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber yaitu:

- 1) Zainal Fanani selaku Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Trenggalek.

Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan, Zainal Fanani memiliki wewenang dan pengetahuan luas dalam hal penyuluhan, perawatan, serta pembimbingan Narapidana. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan juga memiliki pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi yang berlaku dalam pelayanan tahanan. Ini akan membantu dalam memahami bagaimana kebijakan dan regulasi tersebut dapat diterapkan untuk mencegah dan menangani perkelahian di Rutan.

- 2) Haryono selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas

IIB Trenggalek.

Sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Haryono memiliki wewenang dan pengetahuan luas dalam hal keamanan dan ketertiban Rutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan membawahi Polisi Khusus Pemasarakatan sehingga Kepala Pengamanan Rutan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu keamanan dan ketertiban di Rutan, termasuk perkelahian antar narapidana.

Pengalaman dan pengetahuannya juga akan memberikan perspektif yang mendalam mengenai strategi dan taktik penindakan terhadap perkelahian di lingkungan Rutan. Oleh karena itu, wawancara dengan narasumber ini akan sangat relevan untuk mendalami aspek-aspek kritis yang berkaitan dengan penindakan yang dilakukan oleh Polsuspas dalam melakukan penindakan atas terjadinya perkelahian antar narapidana di Rutan.

3) BDN selaku Mantan Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek.

Sebagai Mantan Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek, BDN mengalami situasi dan kondisi di dalam Rutan secara langsung, narasumber ini dapat memberikan informasi autentik dan pengalaman nyata

mengenai penindakan yang dilakukan oleh Polsuspas dalam mengatasi perkelahian.

Sebagai tahanan pendamping, BDN memiliki pemahaman tentang dinamika sosial dan psikologis di antara narapidana yang dapat menjadi penyebab terjadinya perkelahian. Ini akan memungkinkan penulis untuk memahami faktor-faktor yang mendasari konflik di dalam Rutan dengan lebih mendalam.

Dalam hal ini penulis hanya mengandalkan wawancara dengan satu mantan narapidana yang memiliki pengalaman sebagai tahanan pendamping dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh lebih kohesif, koheren, dan kualitatif. Hal ini meminimalkan risiko inkonsistensi atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul jika berinteraksi dengan beberapa narapidana. Dalam penelitian kualitatif, kualitas informasi seringkali diutamakan daripada kuantitas. Dengan fokus pada satu mantan narapidana, penulis dapat mengeksplorasi dan mengidentifikasi narasi mereka dengan lebih mendalam.

Selanjutnya penulis tidak melakukan wawancara dengan Narapidana aktif dikarenakan dapat menimbulkan risiko keamanan, baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi penulis. Ada kemungkinan bahwa narapidana aktif

mungkin merasa tidak nyaman atau takut untuk berbicara terbuka tentang pengalaman dan pandangannya mengenai kehidupan di dalam Rutan.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal:

- 1) 5 Desember 2023: Penelitian dengan melakukan wawancara kepada BDN mantan narapidana. Wawancara dilakukan di Trenggalek.
- 2) 6 Desember 2023: Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Trenggalek, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Trenggalek.

c. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memperlihatkan dengan mendalam mengenai realitas sosial dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

F. Sistematia Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir nantinya berisikan 4 (empat) BAB, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II mendeskripsikan secara umum mengenai pengertian Polisi Khusus Pemasyarakatan, perkelahian, Narapidana, Rumah Tahanan & Lembaga Pemasyarakatan, menghentikan / meminimalisir & melokalisir.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari penelitian yaitu tentang penindakan yang dilakukan Polisi Khusus Pemasyarakatan apabila terjadi perkelahian perorangan dan masal antara narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan dari penelitian ini.